

SKRIPSI

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP
*TAX AVOIDANCE***

MUSDALIPA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUSDALIPA
A031201136**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Disusun dan diajukan oleh

MUSDALIPA
A031201136

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 8 Juli 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si.,
Ak., CA., CRA., CRP
NIP 196604051992032003



Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA
NIP 196208171990021001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Disusun dan diajukan oleh

MUSDALIPA
A031201136

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, 25 Juli 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1. 
2.	Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA	Anggota	3. 
4.	Afdal, S.E., M.Sc, Ph.D., Ak	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Musdalipa

NIM : A031201136

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,


Musdalipa

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih dengan tulus peneliti haturkan kepada:

1. Orang tua peneliti Ibu Lina dan Bapak Hamzah, S.Sos yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan doa bagi peneliti selama ini, saudara-saudara peneliti yaitu Angga, Bobby, Dafa, Alan, Rani. Keponakan-keponakan peneliti serta seluruh keluarga besar peneliti dimanapun berada.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CPIM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA selaku Ketua Departemen Akuntansi.
4. Bapak Afdal, S.E., M.Sc, Ph.D., Ak selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan nasihat, arahan dan motivasi selama menempuh masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan,

mendorong dan membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA dan Bapak Afdal, S.E., M.Sc, Ph.D., Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu pengetahuan yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di Departemen Akuntansi.
8. Segenap staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik kepada peneliti.
9. Teman-teman peneliti yaitu Kezia, Arisa dan Fella yang selalu mendengar curahan hati peneliti sejak SMP. Mona, Heri dan Naufal yang menjadi bagian terpenting selama perkuliahan yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka, serta teman-teman In20nation dan keluarga besar IMA FEB-UH yang saya cintai.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga ikut memberi dorongan dan bantuan untuk menyelesaikan studi ini.

Akhir kata peneliti juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini diberkahi oleh Allah dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti ataupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 20 Mei 2024

Musdalipa

ABSTRAK

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND FINANCIAL DISTRESS ON TAX AVOIDANCE

Musdalipa
Andi Kusumawati
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *pengaruh* profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022. Sampel penelitian ini berjumlah 66 sampel laporan keuangan dari 15 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *financial distress* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, *Financial Distress*, *Tax Avoidance*

This study aims to examine the effect of profitability, leverage, institutional ownership and financial distress on tax avoidance. The method used is quantitative method. The objects in this study are food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2022. Total samples used in this study are 66 samples of financial statement from 15 companies obtained by the purposive sampling method. The data analysis used in this study is multiple regression analysis. The results of this study showed that profitability and institutional ownership has a negative effect on tax avoidance. Leverage has a positive effect on tax avoidance. Financial distress has no effect on tax avoidance. Profitability, leverage, institutional ownership and financial distress simultaneously have a significant effect on tax avoidance.

Keyword: Profitability, Leverage, Institutional Ownership, Financial Distress, Tax Avoidance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan.....	12
2.1.2 Teori Akuntansi Positif.....	13
2.1.3 <i>Tax Avoidance</i>	14
2.1.4 Profitabilitas.....	17
2.1.5 <i>Leverage</i>	19
2.1.6 Kepemilikan Institusional.....	20
2.1.7 <i>Financial Distress</i>	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Hipotesis Penelitian.....	29
2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30
2.3.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	31
2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
2.3.4 Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33

2.3.5	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.4	Kerangka Konseptual.....	35
BAB 3	METODE PENELITIAN	36
3.1	Rancangan Penelitian	36
3.2	Tempat dan Waktu	37
3.3	Populasi dan Sampel	37
3.3.1	Populasi Penelitian	37
3.3.2	Sampel Penelitian	37
3.4	Jenis dan Sumber Data	38
3.4.1	Jenis Data	38
3.4.2	Sumber Data.....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	39
3.6.1	Variabel Penelitian	39
3.6.2	Definisi Operasional	40
3.7	Analisis Data.....	42
3.7.1	Analisis Statistika Deskriptif.....	43
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.7.2.1	Uji Normalitas.....	43
3.7.2.2	Uji Multikolinearitas	44
3.7.2.3	Uji Heteroskedastisitas	44
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda	45
3.7.4	Uji Hipotesis	46
3.7.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
3.7.4.2	Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t).....	46
3.7.4.3	Uji Simultan (Uji F).....	47
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1	Deskriptif Data	48
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.3	Uji Asumsi Klasik	51
4.3.1	Uji Normalitas.....	51
4.3.2	Uji Multikolinearitas	53
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	54
4.4	Analisis Regresi Linier Berganda	56
4.5	Uji Hipotesis	58
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
4.5.2	Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t).....	58
4.5.3	Uji Simultan (Uji F)	62
4.6	Pembahasan	63

4.6.1	Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> ...	63
4.6.2	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	65
4.6.3	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	65
4.6.4	Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	67
4.6.5	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	68
BAB 5 PENUTUP		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022	2
2.1 Pengukuran <i>Tax Avoidance</i>	16
2.2 Penelitian Terdahulu	22
4.1 Proses Pengambilan Sampel Penelitian	49
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	49
4.3 Hasil Uji <i>Klomogorov-Smimov</i>	52
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	54
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	56
4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
4.7 Hasil Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t).....	59
4.8 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	35
4.1 Grafik Histogram	52
4.2 Grafik Nomal <i>P-Plot</i>	53
4.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Perusahaan yang Menjadi Populasi Penelitian	80
2. Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian.....	83
3. Tabulasi Data Penelitian	85
4. Tabulasi Hasil Outlier dan Transformasi Data Penelitian	87
5. <i>Output</i> SPSS	90
6. Biodata	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan sumber daya alam yang berlimpah serta posisi geografis negara yang cukup strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi bisnis yang cukup tinggi, menjadi alasan utama terbentuknya perusahaan besar maupun kecil dari dalam maupun luar negeri (Curry dan Fikri, 2023). Dengan adanya hal ini dapat menjadi sebuah keuntungan bagi negara dalam sektor lapangan kerja dan perpajakan.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu aspek krusial dalam antusiasme bernegara demi menyokong anggaran negara guna mengoptimalkan pembangunan dalam negeri (Safitri dan Muid, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat 3 sumber pendapatan negara antara lain penerimaan dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak menjadi sektor utama penyumbang pendapatan negara terbesar (Cita, 2019). Dengan adanya pajak negara mampu merealisasikan program pemerintah dalam rangka terciptanya kesejahteraan rakyat (Safitri dan Muid, 2020). *Out put* yang diharapkan dalam pembuatan peraturan mengenai perpajakan guna mengatur wajib pajak untuk membayar pajak sebagaimana yang telah ditetapkan,

namun realitas yang ada menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum terealisasi secara konsisten.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)	Persentase (%)
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.064,97	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Data diolah tahun 2023)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun dalam mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat direalisasikan sesuai dengan target yang akan dicapai, demi memaksimalkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Restiana, 2023). Realisasi pajak selama 5 tahun yaitu pada tahun 2018 sampai 2022 yang terlihat pada tabel 1.1 dengan persentase realisasi berturut-turut 92,23% pada tahun 2018, 84,44% pada tahun 2019, 89,25% pada tahun 2020, 103,90% pada tahun 2021, 115,61% pada tahun 2022. Dalam rentang waktu 3 tahun sebelum dan selama terjadinya COVID-19 pajak di Indonesia belum mencapai angka yang telah ditargetkan, persentase masih bertahan di bawah 100%. Pada tahun 2021 dan 2022 Indonesia berhasil melebihi target yang dipatok, seiring dengan menurunnya perkembangan kasus Covid-19 yang menjadi dampak akselerasi vaksinasi yang diikuti dengan membaiknya perekonomian nasional seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM. Akan tetapi capaian target pajak di Indonesia belum sepenuhnya konsisten, dalam situs resmi MUC

Conseling (2023) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari sampai Agustus 2023 tercatat sebesar 1.246,97 triliun Rupiah atau 72% dari target, Secara keseluruhan kinerja penerimaan pajak hingga Agustus 2023 mengalami perlambatan.

Pajak di Indonesia masih menjadi hal yang belum sepenuhnya esensial dipandangan masyarakat sekitar. Masyarakat masih memandang bahwa pajak sebagai suatu hal yang dapat mengurangi penghasilan, bukan sebagai kewajiban yang sepatutnya harus dipenuhi oleh seluruh wajib pajak (Cita dan Supadmi, 2019). Adanya perbedaan kepentingan wajib pajak dan pemerintah sehingga wajib pajak berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin, berbeda halnya dengan pemerintah yang memerlukan biaya guna tercapainya penyelenggara pembangunan dan biaya rutin negara (Safitri dan Muid, 2020). Pada tahun 2023 dengan adanya kasus RAT (Rafael Alun Trisambodo) salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada Maret 2023 yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap DJP. Dari situs Republik (2023) menyatakan bahwa pada bulan April 2023 akibat dari kasus RAT tingkat kepercayaan publik terhadap DJP mengalami penurunan dan masih menjadi PR Direktorat Jenderal Pajak untuk memulihkan sepenuhnya kepercayaan masyarakat terutama wajib pajak terhadap DJP agar tetap membayar pajak. Serta masih banyak terjadi kasus-kasus penggelapan atau penyelundupan pajak yang dimanfaatkan wajib pajak guna terhindar dari pemeriksaan pajak dan tagihan pajak yang cukup besar. Salah satu kasus besar dalam sektor perpajakan yang dilansir dari laman resmi CNBC Indonesia (2023) menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menangkap tersangka AY yang merupakan salah satu *intellectual dader* dalam rangkaian kasus jaringan penerbit faktur pajak fiktif yang merugikan negara sebesar Rp.110.723.045.700,00.

Tax avoidance menjadi salah satu strategi legal yang digunakan dalam praktik perpajakan yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Dalam situs resmi Pajakku (2020) pada laporan *Tax Justice News* menyatakan kerugian sebesar 67,6 triliun Rupiah disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia sedangkan 1,1 triliun Rupiah dari total 68,7 triliun Rupiah berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa banyak WP badan memanfaatkan skema penghindaran pajak, dari sisi lain Indonesia belum memiliki penghindaran pajak yang komprehensif (CNBC Indonesia, 2021). Pengaruh terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan terdiri dari beberapa faktor diantaranya profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *financial distress*.

Satu dari beberapa tujuan pengusaha yaitu mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara menekan nilai perusahaan dengan mendapatkan laba maksimal (Pohan, 2013:3). Profitabilitas dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Tingginya rasio profitabilitas suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap tingginya laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga profitabilitas juga dapat memengaruhi perencanaan pajak suatu perusahaan (Putriningsih *et al.*, 2018). Rasio profitabilitas memengaruhi tingkat pengawasan pemerintah bahkan masyarakat secara umum untuk menggambarkan tingkat kredibilitas terhadap pihak manajemen dalam mengelola labanya. Pengukuran yang dapat digunakan dalam menghitung tingkat profitabilitas yaitu dengan menggunakan ROA (*Return On Asset*) yang dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset (Nadhifah dan Arif, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Darsani dan Sukartha (2021) menyatakan bahwa profitabilitas

memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pernyataan ini sejalan dengan penelitian Yohanes dan Sherly (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin besar laba perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, maka dari itu perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak yang akan dibayarkan. Berbeda dengan penelitian Fadhila dan Andayani (2020) dan penelitian Kuswoyo (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, serta penelitian Tan dan Susilo (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage menjadi faktor lain terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. *Leverage* sebagai rasio untuk mengilustrasikan penggunaan utang untuk memenuhi keperluan operasional perusahaan (Pademme, 2022). Besarnya penggunaan utang oleh perusahaan untuk pembiayaan operasinya berpengaruh terhadap beban bunga yang akan ditanggung (Fadhila dan Andayani, 2022). Beban bunga tersebut yang nantinya dapat menjadi pengurang terhadap penghasilan kena pajak. Hal ini sebagai cara yang digunakan pihak perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dan termasuk sebagai tindakan *tax avoidance* (Sinaga dan Suardikha, 2019). Maka besarnya jumlah utang akan memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian Fadhila dan Andayani (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, serta penelitian terkait juga dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil dari penelitian Aprianto dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan penelitian lebih jauh lainnya yang mengatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (Kuswoyo, 2021).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham dari pihak-pihak berbentuk institusi antara lain institusi pemerintah, swasta, domestik maupun asing (Suparlan, 2019). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional menjadi hal yang esensial dalam memengaruhi tingkat permasalahan keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Rohmawati (2020:730) menyatakan bahwa tingginya tingkat kepemilikan institusional akan menjadi strategi pengawasan lebih maksimal oleh pihak investor institusional guna mencegah terjadinya oportunistik oleh pihak manajer dan mampu mencegah lebih banyak lagi tingkat penyelewengan oleh pihak manajemen yang berdampak pada nilai perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan memengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Besarnya jumlah saham yang dimiliki pihak institusional akan memudahkan pengawasan atas kontrol kinerja manajemen agar terhindar dari kejahatan korporasi atau segala tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsani dan Sukartha (2021) serta penelitian Yulyanah dan Kusumawati (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Krisna (2019) penghindaran pajak semakin tidak agresif apabila tingkat kepemilikan institusional semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi akan mendorong manajemen untuk tidak melakukan taktik penghindaran pajak yang agresif. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Nuswantara (2020) dan Natsir (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Financial Distress merupakan keadaan di mana melemahnya kondisi keuangan perusahaan dan akan menyebabkan likuidasi (Putri dan Yanti, 2022). Peristiwa ini terjadi pada saat perusahaan menghadapi keterbatasan dana guna melanjutkan aktivitas operasional perusahaan (Nadhifah dan Arif, 2020). Maka dari itu perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak pada saat perusahaan mengalami *financial distress* demi kelangsungan hidup perusahaan (Putri dan Yanti, 2022). Hal ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan, sehingga beban pajak yang dibayarkan akan kecil dan kas dapat dioptimalkan untuk membayar utang. Pada penelitian Sadjarto *et al.* (2020) dan penelitian Fadhila dan Andayani (2022) yang memperoleh hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Cita dan Supadmi (2019) serta penelitian Hermawan dan Aryati (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Salah satu fenomena terkait *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur dan PT Indofood Sukses Makmur. Kasus penghindaran pajak oleh pihak korporasi yang menjadi salah satu keluhan pemerintah karena dapat menyebabkan kerugian negara. Fenomena yang terjadi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood Sukses Tbk diyakini melakukan tindakan *transfer pricing* guna mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan, menurut Agustinus (2020) bahwa terindikasinya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melakukan *transfer pricing* sebab ditemukan pada kuartal I tahun 2020 laba PT Indofood Sukses Makmur Tbk tergolong baik yaitu senilai 1,4 triliun Rupiah beda halnya dengan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang

mengalami penurunan nilai penjualan saham . Tercatat pada kuartal I 2019 sampai dengan kuartal I 2020 laba bersih yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat hingga 4% yaitu 1,4 triliun Rupiah (Wardoyo *et.al.* (2022). Namun data Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan saham secara drastis hingga 6,67% dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan hingga 6,98% pada bulan Mei 2020. Terjadinya penurunan saham pada kedua perusahaan tersebut selain terindikasi adanya *transfer pricing* dapat juga diperkirakan terjadi akibat akuisisi pada saham *pinehill corpora limited* (Agustinus, 2020).

Fenomena penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia yang dituding melakukan penghindaran pajak sejumlah Rp 49,240,000,000, adanya pembengkakan beban biaya yaitu biaya iklan minuman merek Cola dari rentang waktu 2002 sampai 2006 dengan total Rp 566,840,000,000 yang berdampak pada setoran pajak PT Coca Cola Indonesia yang mengecil, diakibatkan oleh beban biaya yang besar sehingga penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia menurun. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia pada periode tersebut sebesar Rp 603,480,000,000. Berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak yang dihitung hanya sebesar Rp 492,590,000,000. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang mengalami kekurangan sebesar Rp 49,240,000,000 menyebabkan timbulnya dugaan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia (Kontan.co.id, 2014).

Terkait dengan latar belakang yang telah dipaparkan dan fenomena-fenomena yang terjadi serta hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten,

sehingga masih memiliki *research gap*. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan institusional dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *financial distress* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan *profitabilitas*, *leverage*, kepemilikan institusional dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan penelitian terkait perpajakan, penelitian ini juga sangat diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi terhadap dunia pendidikan dan dapat memberi informasi dan wawasan terkait perpajakan khususnya terkait *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat membantu mengoptimalkan sumber pendapatan negara melalui perpajakan terkait dengan wajib pajak badan dan diharapkan dapat berguna bagi pihak perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan dalam penerapan penghindaran pajak pada perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi oleh objek yang akan diteliti yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), Kepemilikan institusional (X3) dan *Financial Distress* (X4). Adapun variabel dependen pada penelitian ini yaitu *Tax Avoidance* (Y).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini berpedoman pada Buku Panduan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun sistematika penulisan dikelompokkan menjadi lima bab sebagai berikut.

Bab I pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan tinjauan empiris serta berisi pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual atau pemikiran.

Bab III metode penelitian. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian definisi operasional, serta teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai data yang telah diolah, pengujian terhadap hipotesis penelitian dan hasil dari penelitian.

Bab V penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan keterkaitan keagenan pada teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan sebagai kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) sebagai pengelola dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori keagenan menjelaskan cara atau strategi pemilik saham selaku *principal* memberikan kewenangan kepada manajer selaku *agen* untuk mengelolah perusahaan (Natsir, 2021). Terdapat dua akar masalah yang berpotensi muncul dalam hubungan keagenan yaitu terjadi informasi asimetris (*asymmetry information*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Informasi asimetris terjadi karena pihak manajemen secara umum memegang lebih banyak informasi terkait posisi keuangan dan konflik kepentingan terjadi apabila munculnya perbedaan tujuan antara pihak manajemen dan pemilik sehingga pihak manajemen bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (Meisser *et al.*, 2006:7 dalam jurnal Endrianto, 2010).

Menurut Curry dan Fikri (2023) kewenangan untuk memutuskan segala kepentingan bisnis diserahkan pihak *principal* kepada agen yang bertujuan untuk memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada perusahaan. Namun pada saat harapan besar itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pihak *principal* maka akan muncul sebuah konflik. Menurut Narastri (2022) bahwa pihak manajemen (agen) selaku pihak pengelola perusahaan yang mempunyai capaian agar perusahaan terus beroperasi, disamping itu pihak *principal* memiliki keyakinan

bahwa perusahaan akan terus meningkat tanpa mengalami penurunan laba pada saat perusahaan dioperasikan secara baik. Menurut Eisenhard (1989) teori keagenan memiliki 3 landasan asumsi :pertama asumsi terkait sifat manusia, asumsi ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri (*self interest*), mempunyai batasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan cenderung memiliki sifat tidak senang atau tidak suka terhadap resiko (*risk aversion*). Kedua mengenai keorganisasian dengan adanya masalah antara anggota organisasi, efisiensi selaku kriteria produktivitas serta munculnya *asymmetric information* diantara *principal* serta *agent*. Ketiga asumsi mengenai informasi, asumsi ini menjelaskan bahwa informasi yang asimetris yang dapat terjadi antara agen dan principal, menimbulkan kesempatan pihak agen untuk melakukan tindakan oportunistik, contohnya pada manajemen laba, pihak agen dapat memaksimalkan tindakan oportunistiknya untuk menekan jumlah dividen maka nilai pasar perusahaan serta kekayaan pribadi pihak agen akan meningkat dengan asumsi konflik keagenan dapat diatasi.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif digunakan oleh pihak manajer pada saat menentukan suatu pilihan atau keputusan dengan menggunakan suatu pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan kebijakan akuntansi yang tepat dan sesuai dengan keadaan dimasa yang akan datang (Hery, 2017:107). Kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan yang akan dipilih oleh pihak manajer. Teori akuntansi positif bertujuan menggambarkan serta memprediksi praktik akuntansi dalam perusahaan.

Watts dan Zimmerman (1990) dalam Legowo *et al.* (2021) mendeskripsikan bahwa teori akuntansi positif mempunyai 3 hipotesis yaitu :

1. Hipotesis rencana bonus (*plan bonus hypothesis*), yang berarti bahwa pihak manajemen cenderung memilih prosedur akuntansi yang menunjukkan pertumbuhan laba perusahaan secara optimal untuk mendapatkan perolehan bonus yang lebih tinggi.
2. Hipotesis kontrak utang (*debt covenant hypothesis*), yang berarti bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan cenderung mempunyai praktik akuntansi yang dimaksimalkan untuk memperoleh laba dengan strategi tertentu agar mempertahankan *leverage* serta meminimalisir terjadinya resiko gagal bayar selama masa kontrak.
3. Hipotesis biaya proses politik (*politic process hypothesis*), yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka lebih cenderung memiliki biaya politik yang cukup besar pula, sehingga pihak manajemen perusahaan akan menerapkan kebijakan akuntansi.

2.1.3 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan (Nilasari dan Arisyahidin, 2021). *Tax avoidance* diaplikasikan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-undang perpajakan. Menurut Komite Fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) terdapat tiga karakter *tax avoidance*, yaitu :

1. Terdapat unsur artifisial, unsur ini dipergunakan untuk mengatur ketidakadaan faktor pajak;
2. Memanfaatkan celah yang terdapat pada Undang-undang serta ketentuan perpajakan;

3. Terdapat unsur kerahasiaan, konsultan pajak perusahaan yang ditunjuk untuk mengatur pajak agar dapat melakukan penghindaran pajak dengan syarat pihak lain tidak mengetahui terkait hal ini dan menjadi rahasia antara perusahaan dan konsultan (Irfanda, 2016 dalam Yulyanah dan Kusumastuti, 2019).

Adapun menurut Pohan (2013:18-19) bahwa terdapat faktor-faktor penyebab wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sekecil mungkin, yaitu :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan. Peraturan perpajakan yang tergolong rumit akan berpengaruh terhadap besarnya biaya untuk mematuhi (*compliance cost*). Hal ini menjadi salah satu penyebab perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.
2. Tingginya pajak terutang. Tingginya *revenue* suatu perusahaan maka akan memengaruhi besarnya tarif pajak suatu perusahaan yang menimbulkan tingginya pajak terutang. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan.
3. Biaya perundingan. Perundingan yang dilakukan oleh perusahaan terkait perwujudan dan kewajiban dalam perpajakan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja akan menyebabkan keluarnya biaya tambahan, hal ini menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.
4. *Detection risk*. Rendahnya tingkat risiko deteksi akan menyebabkan besarnya kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dikarenakan tingkat risiko deteksi berpengaruh terhadap motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak .

Terdapat beberapa cara pengukuran yang dapat digunakan dalam menghitung *tax avoidance*, menurut Hanlon dan Heitzman (2010) bahwa

terdapat dua belas pengukuran yang umum digunakan dalam mengukur *tax avoidance*.

Tabel 2.1 Pengukuran *Tax Avoidance*

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{World wide total income tax expense}}{\text{World wide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{World wide current income tax expense}}{\text{World wide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{World wide cash taxes expense}}{\text{World wide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{World wide current income tax expense}}{\text{World wide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The different of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression : $\text{ETR Differential} \times \text{pre tax book income} = \alpha + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTB	$\text{Pre tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S.STR}) - (\text{NOLt} - \text{Nolt} - 1))$	The total difference between book and taxable income

8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/Tait = $\beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total book tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN48</i>	<i>Tac liability accured for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press or IRS confidential date</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang mendefinisikan kinerja suatu perusahaan. Tingginya jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam mengelola manajemennya serta kepuasan terhadap pemilik saham. Menurut Pohan (2013:3) satu dari beberapa

tujuan pengusaha yaitu mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara menekan nilai perusahaan dengan mendapatkan laba maksimal. Tingginya tingkat profitabilitas perusahaan akan berpengaruh terhadap tingginya laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi suatu perusahaan. Menurut Fadhila dan Andayani (2022) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya secara keseluruhan dalam menghasilkan suatu keuntungan dari aktivitas bisnis.

Rasio profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas manajemen dalam perusahaan. Pengukuran yang dapat digunakan dalam menghitung tingkat profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) yang dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset (Nadhifah dan Arif, 2020). *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *Return On Asset* (ROA) maka kinerja perusahaan semakin baik. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2017) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang akan mengidentifikasi hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang telah perusahaan gunakan. Perusahaan dapat mempunyai tingkat rasio profitabilitas yang tinggi didukung juga oleh kinerja manajemen keuangan perusahaan yang baik. Upaya yang sering kali digunakan oleh pihak manajemen dalam mempertahankan laba yaitu dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik akan mempertahankan tingkat laba pada suatu perusahaan.

Profitabilitas memiliki berbagai manfaat, menurut Darmawan (2020:104) dalam Elviana *et al.* (2022) profitabilitas dapat menjelaskan seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada satu periode, profitabilitas juga dapat menginformasikan posisi laba tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dan

profitabilitas dapat mengidentifikasi perkembangan laba dari waktu ke waktu serta dapat mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak berdasarkan modal sendiri.

Tingginya tingkat rasio profitabilitas perusahaan, yang tercermin dari kinerja keuangan perusahaan yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap biaya politik yang akan ditanggung oleh perusahaan yaitu beban pajak yang akan dibayarkan (Puspitasari *et al.*, 2021) sehingga dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan.

2.1.5 Leverage

Leverage sebagai rasio untuk mengilustrasikan penggunaan utang untuk memenuhi keperluan operasional perusahaan (Pademme, 2022). Menurut Pangestu dan Pratomo (2020) *leverage* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan. Menurut Tan dan Susilo (2023) rasio *leverage* bertujuan untuk mengukur tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang tinggi akan menimbulkan pembengkakan jumlah utang jika tingkat utang lebih besar dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Tingginya rasio *leverage* menggambarkan bahwa perusahaan memiliki tingkat pembiayaan atas aset oleh utang yang besar. Untuk mengukur tingkat *leverage* pada suatu perusahaan dapat menggunakan proksi *Debt to Assets Ratio* (DAR). Menurut Hery (2016:166) bahwa *Debt to Assets Ratio* (DAR) mengukur sejauh mana utang perusahaan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan aset atau mengukur banyaknya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. *Debt to Assets Ratio* (DAR) diukur dengan membandingkan total liabilitas perusahaan dengan total aset perusahaan. Apabila utang perusahaan memiliki lonjakan maka

akan semakin tinggi peluang perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini disebabkan oleh beban bunga yang memengaruhi pajak yang akan dibayarkan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Menurut Pohan (2009) struktur kepemilikan saham terbagi menjadi dua yaitu kepemilikan saham oleh institusi dan kepemilikan saham oleh perorangan termasuk kepemilikan oleh direktur ataupun eksekutif. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham dari pihak-pihak berbentuk institusi antara lain institusi pemerintah, swasta, domestik maupun asing (Suparlan, 2019).

Secara umum pemegang saham mayoritas diduduki oleh pemegang saham institusi hal ini disebabkan oleh jumlah sumber daya institusi cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, hal ini menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk memperketat pengawasan terhadap pihak manajemen dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Kepemilikan institusional menjadi hal yang esensial dalam memengaruhi tingkat permasalahan keagenan (Jensen dan Meckling, 1976), Maka diperlukannya pihak institusi sebagai pihak yang mampu meminimalisir permasalahan keagenan.

Kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap tingkat pengawasan atas kinerja manajemen perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan menjadi strategi pengawasan lebih maksimal oleh pihak investor institusional guna mencegah terjadinya oportunistik oleh pihak manejer dan mampu mencegah lebih banyak lagi tingkat penyelewengan oleh pihak manajemen yang berdampak pada nilai perusahaan (Rohmawati, 2020:730 dalam Astuti, 2021). Kewenangan yang dimiliki pihak institusi berupa wewenang untuk memonitoring rangkaian

kinerja pihak manajemen. Menurut Fadila dan Melisa (2017) bahwa kepemilikan saham institusional memiliki kemampuan dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan, hal ini mengakibatkan kecilnya kemungkinan tindakan penghindaran pajak dilakukan dikarenakan akan menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perusahaan seperti kehilangan kepercayaan masyarakat ataupun sanksi pidana. Besarnya resiko yang ditimbulkan akibat adanya tindakan penghindaran pajak, yang berdampak pada nilai perusahaan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengawasan pihak luar atau pihak institusi terhadap pihak manajemen untuk meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

2.1.7 Financial Distress

Putri dan Yanti (2022), menyatakan bahwa *financial distress* merupakan keadaan di mana melemahnya kondisi keuangan perusahaan dan akan menyebabkan likuidasi (Putri dan Yanti, 2022). *Financial distress* terdeteksi ketika perusahaan mengalami penurunan kondisi finansial. Menurut Lukito dan Sandra (2021) perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pada periode tertentu maka akan terindikasi bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Nadhifah dan Arif (2020) mengatakan bahwa *financial distress* akan terjadi pada saat perusahaan tengah mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan operasional perusahaan.

Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung mencari strategi untuk keberlangsungan hidup perusahaan. salah satu strategi yang kemungkinan akan digunakan adalah dengan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, sehingga beban pajak yang dibayarkan akan kecil dan kas dapat dioptimalkan untuk membayar utang perusahaan (Fadhila dan Andayani, 2022).

Menurut Putri dan Chariri (2017) Ketika kondisi perusahaan mengalami kondisi *financial distress* maka pihak agen akan melakukan segala cara agar perusahaan tetap beroperasi secara terus menerus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, usaha yang dilakukan pihak agen adalah dengan mengupayakan tindakan penghindaran pajak. Menurut Swandewi dan Noviani (2020) dalam pengukuran *financial distress* dapat diproksikan dengan *Altman Z-Score*. Nilai Z pada rumus tersebut akan menjelaskan potensi kepailitan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* yang digunakan sebagai penunjang analisis dan landasan teori yang ada, untuk keperluan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yulyanah dan Sri Yani Kusumastuti (2019)	<i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Profit Level, Debt Level</i> Dan <i>Institusional Ownership</i>	1. <i>Profit level</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Debt level</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Institusional ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.	Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif (2020)	<i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance</i> dimoderasi Oleh <i>Sales Growth</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management Dan Capital Intensity</i> Variabel Moderasi: <i>Sales Growth</i> Variabel Kontrol: <i>Profitability</i>	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Earning management</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 6. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 7. <i>Sales growth</i> memperkuat pengaruh negatif <i>transfer pricing</i> dan <i>financial distress</i> serta pengaruh positif pada <i>thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i>
----	---	--	--	--

				terhadap tax avoidance. 8. <i>Sales growth</i> memperlemah pengaruh negatif <i>earnings management</i> terhadap tax avoidance.
3.	Arja Sadjiarto, Sylvia Hartanto, Natalia, dan Stephani Octaviana (2020)	<i>Analysis Of The Effect Of Business Strategy and Financial Distress On Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Strategy Dan Financial Distress</i> Variabel Kontrol: <i>Firm Size, Leverage, Return On Asset (Roa) Dan Capital Instensity</i>	1. <i>Prospector business strategy</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 2. <i>Defender's business strategy</i> berpengaruh negative terhadap tax avoidance 3. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance
4.	Karima Anisa Safitri dan Dul Muid (2020)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas,	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif dan signifikan

		<i>Leverage, Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility Disclosure, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity</i> Dan <i>Firm Size</i>	terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Leverage, capital intensity</i> dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Ayu Anggreni Siregar dan Muchamad Syafruddin (2020)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen,	1. Kompensasi eksekutif, proporsi dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> secara parsial. 2. Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan

			Komite Audit Dan Kualitas Audit.	kualitas audit mempunyai pengaruh simultan terhadap definisi <i>tax avoidance</i> .
6.	Nurrohmat Agung Kuswoyo (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan	1. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Putu Asri Darsani dan Made Sukartha (2021)	<i>The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Institutional Ownership</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan <i>Capital Intensity Ratio</i>	1. <i>Institutional Ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Capital intensity ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh

				terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> Dan Profitabilitas.	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal, <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal Dan <i>Financial Distress</i>	1. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Rony Hermawan	Pengaruh <i>Financial</i>	Variabel Dependen:	1. <i>Financial distress</i> mempunyai

	dan Titik Aryati (2022)	<i>Distress dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance</i>	<i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Pengaruh <i>Financial Distress Dan Corporate Governance</i>	pengaruh atau dampak negatif pada <i>tax avoidance</i> . 2. Komisaris independen, dan direksi mempunyai pengaruh atau dampak negatif pada <i>tax avoidance</i> . 3. Komite audit mempunyai pengaruh atau dampak positif pada <i>tax avoidance</i> .
11.	Khirstina Curry dan Imam Zul Fikri (2023)	Determinan <i>Financial Distress, Thin Capitalization</i> , Karakteristik Eksekutif, dan <i>Multinationality</i> Terhadap Praktik <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Properti Dan <i>Real Estate</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Financial Distress, Thin Capitalization</i> , Karakteristik Eksekutif Dan <i>Multinationality</i>	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Karakteristik eksekutif tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Multinationality</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> .

12.	Tan dan Arneta Wynne Susilo (2023)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Gcg Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dan Perbedaan <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman Di Bursa Efek Asean Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> Komite Audit, Kualitas Audit, Kompensasi Eksekutif Variabel Kontrol : <i>Size</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i>, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, 3. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Size</i> perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sebagai variabel kontrol.
-----	------------------------------------	---	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang menjadi objek penelitian yang kemudian diuji kebenarannya secara empiris. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:94) hipotesis merupakan pernyataan sementara yang dapat diuji dan menjadi prediksi terkait apa yang akan ditemukan dalam data empiris. Pada penelitian ini terdapat lima hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darsani dan Sukartha (2021) mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, didukung dengan penelitian Yohanes dan Sherly (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Andayani (2020) serta penelitian yang dilakukan oleh Kuswoyo (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas sebagai variabel independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Susilo (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mampu menyebabkan tingginya peluang terjadinya *tax avoidance*, agar perusahaan dapat terus mempertahankan labanya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Apabila tingkat profitabilitas perusahaan tinggi maka akan berpengaruh pada tingkat beban pajak yang akan dibayarkan. Berdasarkan teori akuntansi positif dengan menggunakan hipotesis biaya politik, bahwa biaya politik perusahaan besar akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan dengan jumlah laba yang besar akan memengaruhi tingkat perilaku agresif pemerintah dalam memaksimalkan pungutan pajak perusahaan (Puspitasari *et al.*, 2021) disisi lain pihak perusahaan berkeinginan untuk memperkecil biaya pajak yang akan dibayarkan, akan tetapi perusahaan yang besar cenderung mendapatkan nilai dengan tingkat sensitif yang lebih tinggi dan relatif mentransfer kekayaan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan besar memiliki tingkat entitas yang banyak disoroti oleh publik

secara *general*. Dapat disimpulkan bahwa tingginya rasio profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi upaya penghindaran pajak pada perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian Fadhila dan Andayani (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian Kuswoyo (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan penggunaan utang untuk kepentingan operasional. Besarnya penggunaan utang akan berpengaruh terhadap beban bunga yang ditanggung, maka akan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* suatu perusahaan.

Berdasarkan teori akuntansi positif bahwa penggunaan kebijakan akuntansi yang tergolong paling menguntungkan akan digunakan oleh pihak manajemen untuk mengelola perusahaan, salah satunya yaitu memanfaatkan nilai utang untuk keperluan operasional, semakin besar jumlah utang maka akan berpengaruh terhadap tingkat beban bunga yang akan dibayarkan sehingga dapat menjadi pengurang bagi pajak perusahaan (Fadhila dan Andayani, 2022). Hal tersebut dapat menjadi salah satu cara perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* tanpa melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian Ratnasari dan Nuswantara (2020) dan Natsir (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian Darsani dan Sukartha (2021) dan penelitian Yulyanah dan Kusumawati (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi. Kedudukan pihak luar yang cukup esensial dalam suatu perusahaan, pihak institusional berperan penting untuk mengawasi kinerja manajemen agar meminimalisir terjadinya *tax avoidance*.

Berdasarkan teori keagenan bahwa setiap individu termotivasi pada kepentingannya sendiri, sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan *principal* akan berdampak pada tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban menginginkan pembayaran pajak yang lebih kecil kepada negara. Sehingga, manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur pajak yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan agar perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan yang diperolehnya. Di sisi lain, pihak institusi berperan mengawasi kinerja manajer agar terhindar dari perilaku oportunistik serta mengawasi segala potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajer untuk mempertahankan nilai perusahaan serta kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh pihak institusional akan mengurangi kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian Sadjiarto *et al.* (2020) menyatakan bahwa *financial distress* sebagai variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Cita dan Supadmi (2019) serta penelitian Hermawan dan Aryati (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan terkait masalah keuangan. Menurut Nugroho dan Firmansyah (2018) *financial distress* merupakan keadaan yang dialami oleh perusahaan yang tidak mampu mempertahankan *going concernnya*, hal ini disebabkan oleh kerugian yang terus dialami oleh perusahaan, serta jumlah kas yang tidak mencapai untuk menutupi utang dan akhirnya menyebabkan *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan teori akuntansi positif pihak manajemen akan berusaha membuat keputusan apabila perusahaan berada pada masa-masa sulit yaitu pada saat perusahaan mengalami masalah terkait dengan keuangan dan tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga pihak manajemen berupaya untuk menggunakan prosedur-prosedur akuntansi yang mampu mengatasi masalah keuangan perusahaan tersebut, kemungkinan strategi yang akan digunakan adalah dengan meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan dengan melakukan *tax avoidance*, sehingga akan mengurangi beban pajak yang akan dibayar oleh pihak perusahaan dan kas dapat dioptimalkan untuk membayar utang perusahaan (Fadhila dan Andayani, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariska *et al.* (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wila *et al.* (2023) menyatakan bahwa profitabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *financial distress* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, sehingga apabila tingkat profitabilitas perusahaan meningkat akan meningkatkan tingkat esensial perusahaan menjadi lebih tersorot oleh publik secara *general* dan akan memengaruhi biaya politik perusahaan berupa beban pajak perusahaan, sehingga akan berdampak terhadap tingkat *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. *Leverage* rasio yang mengukur pengelolaan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan, tingginya jumlah utang yang dimiliki maka akan memengaruhi pihak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kewenangan untuk mengawasi manajemen agar terhindar dari tindakan oportunistik demi menjaga nilai perusahaan, sehingga kepemilikan institusional yang tinggi akan memengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga pihak manajemen akan cenderung memilih kebijakan dan melakukan tindakan yang tidak akan memperparah keadaan perusahaan, maka hal ini dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₅ : Profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *financial distress* berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan teori, faktor serta hipotesis yang telah dijelaskan, maka kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual